



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pompa Air Gg. Kempas No. 26 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pompa Air No. 90 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum. Griya Hangtuh Permai Blok C1 No. 9 Rt. 007 Rw. 005 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada 23 Mei 2024 s.d tanggal 26 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi Sutrisno,S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi,S.H, Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALLE BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana *"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 112 Ayat (2) Jo. . Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALLE BIN MUHAMMAD dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - b. Alat Hisab Sabu/ Bong;
  - c. 1 (satu) unit Timbangan digital;
  - d. 1 (satu) bundel Plastik bening;
  - e. 1 (satu) buah Mancis Gas;
  - f. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;
  - g. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN;
  - h. 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;

*Dikembalikan kepada ANNA TASHA MAHARANNY;*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK**, terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM**, dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD HERLAN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Depan Radio Republik Indonesia (RRI), Jl. Jend. Ahmad Yani, Km 4, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Tanjungpinang atau di kamar 618 Hotel Lumba-Lumba In di Jl. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM**, terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** dan saksi MISNAN ALIAS TOBA (DPO) sedang bersama didalam kamar 618 Hotel Lumba-Lumba In di Jl. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dan kemudian sekira pukul 20.15 WIB terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** menghubungi KOKO (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer menggunakan akun dana milik

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** ke rekening BCA 8890 87 4321 atas nama NUR ARDILA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** yang sudah mendapatkan informasi dari KOKO terkait peta atau lokasi keberadaan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan via Handphone tadi, lalu meminta terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** dan MISNAN ALIAS TOBA untuk menjemput dan mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi sesuai dengan arah peta dengan terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** memberikan peta atau lokasi tersebut kepada MISNAN ALIAS TOBA, setelah itu keduanya berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BP 3041 PC milik terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** menuju Radio Republik Indonesia (RRI) di Jl. Jend. Ahmad Yani, Km 4 tepatnya di bahwa tiang/ plang tukang gigi yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah MISNAN ALIAS TOBA menemukannya kemudian keduanya kembali ke kamar 618 Hotel Lumba-Luma In di Jl. Kamboja dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut langsung diserahkan MISNAN ALIAS TOBA kepada terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 618 Hotel Lumba-Luma In di Jl. Kamboja oleh saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAILANI yang merupakan pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dilantai kamar serta alat hisap atau bong, selanjutnya ketiga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor: 067/ 10260.00/ 2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSI selaku Penimbang diketahui **berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram**;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab: 1410/ NNF/ 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti berisikan kristal warna putih berat netto 1,60 gram yang diberi nomor barang bukti 2125/ 2024/ NNF dengan kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK**, terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM**, dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD HERLAN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di kamar 618 Hotel Lumba-Lumba In di Jl. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kamar 618 Hotel

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumba-Luma In di Jl. Kamboja oleh saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAILANI yang merupakan pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dilantai kamar serta alat hisap atau bong, selanjutnya ketiga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor: 067/ 10260.00/ 2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSI selaku Penimbang diketahui **berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab: 1410/ NNF/ 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti berisikan kristal warna putih berat netto 1,60 gram yang diberi nomor barang bukti 2125/ 2024/ NNF dengan kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK** bersama dengan terdakwa **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM** dan terdakwa **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, namun Para

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GALIH DWI PRASASTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN tersebut, Adapun Saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Adapun yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang atas nama PANGESTU ABDUL ZAELANI.
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Pemeriksaan dilakukan sehubungan informasi dari Masyarakat bahwa yang tinggal/ menempati kamar No.618 Hotel tersebut memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 orang di kamar Hotel tersebut, masing masing mengaku bernama ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN. Dan di kamar Hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat hisap Sabu/ Bong.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat hisab Sabu/ Bong tersebut ditemukan di atas lantai Kamar Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh dari seorang yang diketahui oleh ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan nama panggilan KOKO;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa untuk memperoleh barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dilakukan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan cara terlebih dahulu menghubungi yang bernama KOKO tersebut dengan maksud untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Setelah yang bernama KOKO tersebut memberitahukan bahwa terkait Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK tersebut telah berada di dalam kantong plastik warna hitam-hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penjemputan/ untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut sebagaimana tempat yang diberitahukan oleh KOKO tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan penjemputan/ mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, maka selanjutnya dibawa ke kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang tersebut.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan di kamar Hotel tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK terhadap KOKO, yang dijemput/diambil di dalam kantong plastik warna hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa yang mengambil/ melakukan penjemputan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut di dalam kantong plastik warna hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang tersebut dan yang menyerahkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN dan seorang Laki-laki yang diketahui oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan nama MISNAN Als TOBA;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK telah melakukan pembayaran terkait 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK adalah dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILLA;
- Bahwa Akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA tersebut adalah akun dana milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;
- Bahwa Saudara MISNAN Als TOBA tidak berada di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satuan reserse Narkoba Polresta tanjungpinang datang melakukan pemeriksaan di kamar Hotel tersebut;
- Bahwa hingga pada saat sekarang ini, belum diketahui keberadaan Saudara MISNAN Als TOBA tersebut, Saksi dan rekan lainnya masih berupaya untuk melakukan pencarian;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan/ mengambil Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM atas nama JIAN DITA SANJAYA;
- Bahwa Barang yang ditemukan/ yang diamankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN tersebut adalah berupa:
  - Bahwa Milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK: 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;
  - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa dihadapan Saksi, berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya adalah milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya, milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC, milik Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN adalah yang ditemukan/ yang diamankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN.
  - Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi PANGESTU ABDUL ZAILANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN tersebut, Adapun Saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Adapun yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang atas nama GALIH DWI PRASASTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Pemeriksaan dilakukan sehubungan informasi dari Masyarakat bahwa yang tinggal/menempati kamar No.618 Hotel tersebut memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 orang di kamar Hotel tersebut, masing masing mengaku bernama ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN. Dan di kamar Hotel tersebut ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat hisab Sabu/ Bong. Selanjutnya Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alat hisab Sabu/ Bong tersebut ditemukan di atas lantai Kamar Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh dari seorang yang diketahui oleh ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan nama panggilan KOKO;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa untuk memperoleh barang berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dilakukan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan cara terlebih dahulu menghubungi yang bernama KOKO tersebut dengan maksud untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah yang bernama KOKO tersebut memberitahukan bahwa terkait Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK tersebut telah berada di dalam kantong plastik warna hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penjemputan/ untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut sebagaimana tempat yang diberitahukan oleh KOKO tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan penjemputan/ mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, maka selanjutnya dibawa ke kamar No.618 Hotel Bintang Lumba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan di kamar Hotel tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK terhadap KOKO, yang dijemput/diambil di dalam kantong plastik warna hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa yang mengambil/melakukan penjemputan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut di dalam kantong plastik warna hitam, dibawah tiang plang tukang gigi tepat di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani-Kota Tanjungpinang tersebut dan yang menyerahkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN dan seorang Laki-laki yang diketahui oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dengan nama MISNAN Als TOBA;

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mengaku bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK telah melakukan pembayaran terkait 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK adalah dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILLA;

- Bahwa Akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA tersebut adalah akun dana milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;

- Bahwa Saudara MISNAN Als TOBA tidak berada di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satuan reserse Narkoba Polresta tanjungpinang datang melakukan pemeriksaan di kamar Hotel tersebut;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga pada saat sekarang ini, belum diketahui keberadaan Saudara MISNAN Als TOBA tersebut, Saksi dan rekan lainnya masih berupaya untuk melakukan pencarian;
- Bahwa yang memesan/mengambil Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM atas nama JIAN DITA SANJAYA;
- Bahwa Barang yang ditemukan/yang diamankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN tersebut adalah berupa:
- Bahwa Milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK: 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisap Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya;
- Milik Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;
- Bahwa Benar Barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa dihadapan Saksi, berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisap Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya adalah milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya, milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC, milik Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN adalah yang ditemukan/yang diamankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUPRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, ada beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendatangi Hotel Bintang Lumba Lumba Inn yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, memberitahukan ada memperoleh informasi bahwa yang tinggal/ menempati kamar No.618 Hotel tersebut memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika. Dan kemudian Polisi tersebut melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel tersebut. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar Hotel tersebut. 2 (dua) orang diantaranya adalah Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan. Dan di kamar Hotel tersebut, Polisi ada menemukan 1 (satu) paket/bungkusan plastik bening berisikan barang berbentuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Polisi tersebut membawa 3 (tiga) orang tersebut berikut barang narkotika yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang ke Hotel Bintang Lumba Lumba Inn yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, sehubungan Saksi adalah merupakan karyawan di Hotel tersebut yang pada saat itu sedang berada di Hotel tersebut. Dan pada saat itu, Polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa ke hadapan Saksi, mengaku bernama ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD adalah yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD HERLAN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang berbentuk Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sehubungan Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa terhadap 1 (satu) paket/bungkusan plastik bening berisikan barang berbentuk Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkusan plastik bening berisikan barang berbentuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di atas lantai di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn;
- Bahwa barang yang ditemukan/yang diamankan Polisi pada saat melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah berupa: 1 (satu) paket/bungkusan plastik bening berisikan barang berbentuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas;
- Bahwa Polisi tersebut juga menemukan/mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya;
- Bahwa lain dari itu juga turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa ke hadapan Saksi, berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;

- Bahwa barang yang Saksi maksud, yang ditemukan/ yang diamankan oleh Polisi sehubungan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;

- Bahwa Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah atas nama JIAN DITA SANJAYA;

- Bahwa pada saat ditemukannya barang Narkotika jenis Sabu di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut, Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK**, yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, sehubungan pihak Kepolisian tersebut ada menemukan barang yang Narkotika jenis Sabu di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn;
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah berbentuk Kristal warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut, Terdakwa sedang ada bersama dengan Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Yangmana pada saat itu, dikamar Hotel tersebut, Terdakwa sedang ada bersama dengan Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar, dan di atas lantai kamar tersebut juga ditemukan alat hisap Sabu/ Bong. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN berikut barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan terhadap seorang yang Terdakwa ketahui dengan nama panggilan KOKO;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu terhadap KOKO adalah dengan terlebih dahulu menghubungi KOKO melalui komunikasi Handphone. Dan terhadap KOKO tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu terhadap KOKO adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inn tersebut adalah merupakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan tersebut terhadap KOKO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa menghubungi KOKO melalui komunikasi Handphone guna memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya;

- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, KOKO menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut telah ada di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani, tepatnya kantong plastik warna hitam dibawah tiang plang tukang gigi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan untuk mengambil/ menjemput Narkotika jenis Sabu yang dipesan tersebut sebagaimana petunjuk tempat yang diberitahukan oleh KOKO tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening yang diambil/dijemput dari tempat yang diberitahukan oleh KOKO tersebut tiba di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;

- Bahwa yang menjemput/ mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening tersebut di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani, tepatnya kantong plastik warna hitam dibawah tiang plang tukang gigi adalah Saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN. Dan setibanya di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut, Saudara MISNAN Als TOBA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening yang diambil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, Saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN tiba di kamar No.618 Hotel Lumba Lumba In tersebut. Dan di kamar tersebut, Terdakwa memesan memesan Narkotika jenis sabu kepada KOKO;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah ada di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani, tepatnya kantong plastik warna hitam dibawah tiang plang tukang gigi, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD untuk menjemput Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan tersebut di tempat tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21,30 WIB, Saudara MISNAN Als TOBA dan VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD telah kembali ke kamar Hotel tersebut. Dan setibanya di kamar Hotel tersebut, Saudara MISNAN Als TOBA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening yang telah diambil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjemput barang Narkotika jenis Sabu tersebut, yang mana Saudara MISNAN Als TOBA dan VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD menggunakan Sepeda Motor milik VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD;
- Bahwa terkait barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.26 WIB, Adapun pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA;
- Bahwa Akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA adalah Akun dana milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM. Adapun dilakukan transfer ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA tersebut, sehubungan KOKO yang menyarankan agar pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan dengan mentransfer ke Nomor Rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM mengetahui Terdakwa ada memesan Narkotika jenis Sabu terhadap KOKO. Dan Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM juga mengetahui dan telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan transfer terkait pembayaran barang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut melalui Akun Dana milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM tersebut;
- Bahwa Kamar No.618 Hotel Lumba Lumba In tersebut adalah kamar yang dipesan oleh Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;
- Bahwa Adapun sesaat sebelum pihak Kepolisian datang, Terdakwa, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD sedang menggunakan barang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada sekira 4 kali memperoleh barang Narkotika jenis sabu dari KOKO;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap KOKO tersebut. dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan KOKO tersebut;
- Bahwa Setelah membawa masuk barang Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB, Saudara MISNAN Als TOBA pergi/keluar dari kamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih sangat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kehadapan Terdakwa sebagaimana gambar, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap Seorang perempuan mengaku bernama JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan seorang Laki-laki mengaku bernama VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD yang diperlihatkan kehadapan Terdakwa adalah Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALLE Bin MUHAMMAD yang Terdakwa maksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terdakwa II. **JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM**, yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar No.618 Hotel Binta Lumba-Lumba Inn yang terletak di Jalan Kemboja Kelurahan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang sehubungan Pihak Kepolisian ada menemukan barang yang Narkotika jenis Sabu di Kamar No.618 Hotel Lumba-Lumba Inn;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening tersebut di temukan Polisi di atas lantai di kamar kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;
- Bahwa sebelum Polisi datang, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa selipkan di lipat baju Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai. Dan pada saat Polisi datang, Terdakwa langsung berdiri dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh kelantai;
- Bahwa Sesaat sebelum Polisi datang, Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan saudara HATRYA VIALIE Als Ali Bin MUHAMMAD HERLAN sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPARAls UCOK;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPARAls UCOK kepada seorang yang Terdakwa ketahui dengan nama panggilan "KOKO";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK kepada seorang yang bernama/ dengan nama panggilan "KOKO" sehubungan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK yang memberitahukan kepada Terdakwa .dan pada saat memesan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada bersama dengan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK di kamar No.618 Hotel Lumba Lumba In tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada "KOKO" pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada KOKO dengan cara menghubungi KOKO melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK pada saat memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada KOKO adalah menggunakan Handphone milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK sendiri;
- Bahwa harga dari barang Narkotika jenis Sabu tersebut adalahRp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB. Adapun pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara mentransfer uang Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA ke Bank BCA atas nama NUR ARDILA dengan Nomor Rekening 8890 87 4321;
- Bahwa akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA adalah Akun dana milik Terdakwa sendiri. Adapun dilakukan transfer ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA tersebut, sehubungan KOKO yang menyarankan agar pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan dengan mentransfer ke Nomor Rekening tersebut;
- Bahwa yang melakukan/ mentransfer uang Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA tersebut adalah Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR telah menggunakan Akun Dana atas nama JIAN DITA SANJAYA milik Terdakwa tersebut untuk mentransfer uang terkait pembayaran barang Narkotika jenis Sabu tersebut, sehubungan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR telah meminta ijin kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan Akun dana milik Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR tidak memiliki Rekening Bank untuk melakukan Transfer uang;
- Bahwa Barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tiba di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana diperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut. Adapun yang Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut di ambil/ dijemput oleh saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN dan kemudian membawa masuk ke kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR, saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN tiba di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR memesan Narkotika jenis sabu kepada KOKO;

- Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR meminta tolong kepada saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN untuk menjemput/ mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR tersebut;

- Bahwa Dan kemudian pada sekira pukul 21,30 WIB, saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN tiba di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Inn tersebut dan telah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, Polisi datang melakukan pemeriksaan di kamar Hotel tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di atas lantai kamar;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Polisi di kamar No.618 Hotel Lumba In tersebut adalah merupakan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR. Dan barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang ambil oleh saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN dan kemudian membawanya masuk ke kamar hotel tersebut;

- Bahwa setelah membawa masuk barang Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB, saudara MISNAN Als TOBA pergi/ keluar dari kamar hotel tersebut;

- Bahwa ciri-ciri dari saudara MISNAN Als TOBA adalah berbadan pendek dengan bentuk tubuh yang kurus bermata sipit dan bergigi ompong dan memiliki tato ikan koi dibagian lengan atas sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal terhadap KOKO;

- Bahwa untuk kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba In tersebut adalah kamar yang Terdakwa pesan atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi fit;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yangmana pada saat itu, dikamar Hotel tersebut, Terdakwa sedang ada bersama dengan saudaraALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar, dan di atas lantai kamar tersebut juga ditemukan alat hisap Sabu/ Bong. Selanjutnya Terdakwa,Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN berikut barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALDO FERNANDO Als UCOK dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN berada di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba-Lumba Inn yang berada di Jalan Kemboja Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kembali kepada Terdakwa bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut di atas Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN disita dari Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dipertemukan kepada Terdakwa pada saat ini oleh penyidik pembantu/ polisi yang mana Terdakwa masih dapat mengenalinya dan benar 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Als ALI Bin MUHAMMAD HERLAN;
- Bahwa telah dilakukan cek urine di Rumah sakit Umum daerah kota Tanjungpinang dan hasil urine Terdakwa setelah diperiksa di laboratorium RSUD Kota Tanjungpinang ialah (-) Negatif Metamfetamin;

Terdakwa III. **VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN**, yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 pada pukul 00.15 WIB disebuah penginapan dikamar 618 hotel lumba-Lumba lin kelurahan kemboja kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjungpinang dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari satuan Reserse narkoba polresta tanjungpinang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan Reserse narkoba dikarenakan ada terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan nya penangkapan di sebuah penginapan di kamar hotel 618 hotel Bintang lumba-lumba IIN kelurahan kemboja kecamatan Tanjungpinang barat kota tanjungpinang ada ditemukan nya barang bukti sebanyak 1 (satu) satu paket yang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang diamankan termasuk Terdakwa, yaitu Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK dan JIAN DITA SANJAYA Bin SAMSIR SALIM;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK mendapatkan narkotika jenis sabu, yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu bersama dengan saudara TOBA menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BP 3041 PC dengan di perintahkan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;

- Bahwa Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK TOBA dan kemudian dikarenakan TOBA tidak bisa membaca Terdakwa dimintai tolong oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK untuk menemani saudara TOBA mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan dikarenakan peta/ lokasi sudah dikirim oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa dan saudara TOBA langsung menuju ke Peta/ lokasi yang diberikan, kemudian Terdakwa dan TOBA langsung pergi ke peta/ lokasi tersebut;

- Bahwa peta/ lokasi yang diberikan kepada Terdakwa dan saudara TOBA tepat di seberang Kantor RRI kota Tanjungpinang Jalan Ahmad Yani kota Tanjungpinang;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor merk honda Scoopy warna merah dengan BP 3041 PC adalah Terdakwa sedangkan saudara TOBA dibelakang Terdakwa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awal nya sebelum sampai di peta/ lokasi yang diberikan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, dikarenakan saudara TOBA tidak bisa membaca, Terdakwa membantu saudara TOBA untuk membaca peta/ lokasi sesampai nya disana Terdakwa memberitahu TOBA "INI YA TEMPAT NYA TOBA", setelah itu saudara TOBA langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan saudara TOBA langsung pulang ke Hotel Bintang Lumba-Lumba Inn;
- Bahwa Pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK menyuruh saudara TOBA dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, peta/ lokasi tersebut dikirim ke handphone TOBA dikarenakan TOBA tidak bisa membaca Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK menyuruh Terdakwa untuk membantu saudara TOBA mengambil narkoba yang sudah Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK pesan sesampai nya disana Terdakwa menyampaikan kepada saudara TOBA bahwa "SUDAH SAMPAI NIH" dan kemudian saudara TOBA turun dan mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saudara TOBA langsung naik ke atas motor Terdakwa dan menjelaskan "OKE OKE SUDAH" dan kami pun langsung pulang ke Hotel Bintang Lumba-Lumba kamar 618 kelurahan Kemboja kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjungpinang. sesampai nya disana saudara TOBA yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil sedikit untuk digunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca dikarenakan Terdakwa sedang berada di toilet;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung melihat Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA dan TOBA sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa, Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA dan saudara TOBA gunakan merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di Kamar 618 hotel bintang Lumba-Lumba Inn kelurahan kemboja kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjungpinang;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di kamar 618 bintang Lumba-lumba Inn kelurahan Kemboja kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan TOBA pada saat sekarang ini dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa pergi bersama dengan saudara TOBA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;
- Bahwa Pada awal nya Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK menjelaskan kepada saudara TOBA “ TOB AMBIL TOLONG AMBIL PUNGUT BARANG” Kemudian Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK menjelaskan kepada Terdakwa “VAT TOLONG BANTUIN TOBA” dan kemudian Terdakwa dan saudara TOBA pergi ke Peta/ lokasi yang telah diberikan kepada ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang akan Terdakwa dan saudara TOBA pungut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 067/10260.00/2023 tanggal 25 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal berwarna putih Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang diperoleh rincian berat sebagai berikut:
  1. Paket 1 Berat Kotor 1,89 gram, Berat Bersih 1.62 gram, dan Berat Plastik 0.27 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1410/NNF/2023 tanggal 11 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.62 gram dengan nomor barang bukti 2124/2024/NNF yang disita dari Terdakwa ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK, Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM dan Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD. Setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Alat Hisap Sabu/ Bong;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;
- 1 (satu) bundel Plastik bening;
- 1 (satu) buah Mancis Gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu;
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, Terdakwa I **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK**, Terdakwa II **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM**, dan Terdakwa III **VHATRYA VIALLE BIN MUHAMMAD HERLAN** ada memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Yangmana pada saat itu, di kamar Hotel tersebut, Terdakwa I sedang ada bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Adapun dari penggeledahan yang dilakukan, pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar, dan di atas lantai kamar tersebut juga ditemukan alat hisab sabu/ bong;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I beli pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari orang bernama panggilan KOKO melalui komunikasi Handphone dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sekira pukul 20.26 WIB dengan cara transfer dari akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA adalah Akun dana milik Terdakwa II ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, KOKO menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut telah ada di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani, tepatnya kantong plastik warna hitam dibawah tiang plang tukang gigi kemudian dijemput oleh Saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa III dan setibanya di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba-Lumba Inn tersebut, sekira pukul 21.30 WIB, Saudara MISNAN Als TOBA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Narkotika tersebut diambil sedikit untuk digunakan bersama sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, sehubungan ada ditemukan barang Narkotika diduga jenis Sabu di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn;
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa dihadapan Terdakwa sebagaimana gambar, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah adalah milik Terdakwa I;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 067/ 10260.00/ 2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSI selaku Penimbang diketahui berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1410/ NNF/ 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti berisikan kristal warna putih berat netto 1,60 gram yang diberi nomor barang bukti 2125/ 2024/ NNF dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**



Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. REG. PERKARA PDM-106/TG.PIN/Enz.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **ALDO FERNANDO SIANIPAR Alias UCOK**, Terdakwa II **JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM** dan Terdakwa III **VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidak-tidaknya





paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*percobaan*" dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" dalam tindak pidana narkotika secara tergas disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" yaitu haruslah diartikan bukan saja semata-mata dilarang oleh undang-undang melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat sehingga menimbulkan suatu celaan;

Menimbang, bahwa arti "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan*" dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa I **ALDO FERNANDO SIANIPAR ALIAS UCOK**, Terdakwa II **JIAN DITA SANJAYA BINTI SAMSIR SALIM**, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **VHATRYA VIALIE BIN MUHAMMAD HERLAN** secara bersama-sama memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Yangmana pada saat itu, di kamar Hotel tersebut, Terdakwa I sedang ada bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) p aket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar, dan di atas lantai kamar tersebut juga ditemukan alat hisab sabu/ bong;

Menimbang, bahwa barang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 067/ 10260.00/ 2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSI selaku Penimbang diketahui berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 1410/ NNF/ 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti berisikan kristal warna putih berat netto 1,60 gram yang diberi nomor barang bukti 2125/ 2024/ NNF dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan pemeriksaan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Yangmana pada saat itu, di kamar Hotel tersebut, Terdakwa I sedang ada bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Adapun pada saat penggeledahan yang dilakukan, pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar, dan di atas lantai kamar tersebut juga ditemukan alat hisab sabu/ bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menguasai*" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba Lumba Inn, yang terletak di Jalan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di atas lantai kamar dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan seberat 1.62 gram, sehingga dapatlah dipandang bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum pula bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari orang bernama panggilan KOKO melalui komunikasi Handphone dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sekira pukul 20.26 WIB dengan cara transfer dari akun dana atas nama JIAN DITA SANJAYA adalah Akun dana milik Terdakwa II ke Nomor Rekening 8890 87 4321, Bank BCA, atas nama NUR ARDILA tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, KOKO menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut telah ada di depan RRI (Radio Republik Indonesia) Jalan Ahmad Yani, tepatnya kantong plastik warna hitam dibawah tiang plang tukang gigi kemudian dijemput oleh Saudara MISNAN Als TOBA dan Terdakwa III dan setibanya di kamar No.618 Hotel Bintang Lumba-Lumba Inn tersebut, sekira pukul 21.30 WIB, Saudara MISNAN Als TOBA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Narkotika tersebut diambil sedikit untuk digunakan bersama sama oleh Para Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



tersebut, sebagaimana pengertian “Memiliki” itu sendiri yang adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pengertian Permufakatan Jahat dan dihubungkan dengan uraian fakta dalam perkara *a quo* Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana Narkotika secara bersama-sama maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa serta merupakan milik Para Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Para Terdakwa adalah Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Para Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah kepemilikan dan penguasaan atas narkotika tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Para Terdakwa Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata Kepemilikan dan Penguasaan Para Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur *"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I"*, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "bersalah" dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Alat Hisab Sabu/ Bong, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya, terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika serta merupakan barang bukti yang merupakan objek tindak pidana yakni narkotika, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian di atas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas"*, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC, merupakan barang yang tidak terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur di atas, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Galih Dwi Prasasti**, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALDO FERNANDO SIANIPAR Alias UCOK**, Terdakwa II **JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM** dan Terdakwa III **VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - Alat Hisab Sabu/ Bong;
  - 1 (satu) unit Timbangan digital;
  - 1 (satu) bundel Plastik bening;
  - 1 (satu) buah Mancis Gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa JIAN DITA SANJAYA Binti SAMSIR SALIM;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya Milik Terdakwa VHATRYA VIALIE Bin MUHAMMAD HERLAN;
  - 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Silver beserta kartu didalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BP 3041 PC;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Galih Dwi Prasasti;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.